



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data dan Hasil Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Luas wilayah desa Tinggi Raja termasuk pada wilayah yang Desa Tinggi Raja merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan. Kawasan desa Tinggi Raja termasuk pada dataran rendah yang berbatasan dengan wilayah dari kecamatan lain. Secara teritorial, desa Tinggi Raja dibatasi oleh beberapa desa yang masih dalam lingkungan kecamatan yang sama, yaitu Tinggi Raja. Selain itu, desa Tinggi Raja berbatasan dengan beberapa desa lain dari kecamatan yang berbeda. Desa-desa tersebut adalah Desa Silau Timur Kecamatan Buntu Pane berada disebelah arah

utara dari desa Tinggi Raja, Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane berada disebelah barat, Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja berada disebelah arah timur, serta Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja berada disebelah arah selatan. Berikut tabulasinya:

Table 4.1:  
Batas Wilayah Desa Tinggi Raja  
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan<sup>69</sup>

No	Batas Arah	Nama Desa Pembatas	Kecamatan
1.	Utara	Silau Timur	Buntu Pane
2.	Barat	Sei Silau Timur	Buntu pane
3.	Timur	Terusan Tengah	Tinggi Raja
4.	Selatan	Sumber Harapan	Tinggi Raja

*Sumber Data: Dokumen Kantor Desa 2011*

#### 1. Luas Wilayah

sangat luas. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari balai desa Tinggi Raja, desa Tinggi Raja memiliki 1378,51 Ha/ M<sup>2</sup> luas wilayah. Dari luas wilayah yang dimiliki tersebut kemudian dibagi menurut fungsi peruntukan lahannya, yaitu untuk wilayah pemukiman seluas 280,26 Ha/M<sup>2</sup>, untuk wilayah persawahan seluas 210 Ha/M<sup>2</sup>, untuk wilayah perkebunan seluas 810 Ha/M<sup>2</sup>, untuk wilayah pekarangan seluas 6,50 Ha/M<sup>2</sup>, untuk wilayah perkantoran seluas 0,35 Ha/M<sup>2</sup>, untuk wilayah sarana prasana umum seluas 25,15 Ha/M<sup>2</sup> dan untuk wilayah tanah kuburan seluas 2 Ha/M<sup>2</sup>. Berikut tabulasinya:

<sup>69</sup> Data batas wilayah desa Tinggi Raja, Kec. Tinggi Raja. 2011

Table 4.2:  
Luas Wilayah Desa Tinggi Raja  
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan<sup>70</sup>

No.	Nama Wilayah	Luas Wilayah
1.	Pemukiman	
	a. Pemukiman pejabat pemerintah	0,26 Ha/ M <sup>2</sup>
	b. Pemukiman abri	
	c. Pemukiman real estate	280 Ha/M <sup>2</sup>
	d. Pemukiman KPR BTN	
	e. Pemukiman umum	
2.	Persawahan	210 Ha/M <sup>2</sup>
3.	Perkebunan	810 Ha/ M <sup>2</sup>
4.	Pekarangan	6, 50 Ha/ M <sup>2</sup>
5.	Perkantoran	0,35 Ha/ M <sup>2</sup>
6.	Prasarana umum	25, 15Ha/ M <sup>2</sup>
7.	Tanah Kuburan	2 Ha/ M <sup>2</sup>
8.	Lain lain	34, 35 Ha/ M <sup>2</sup>
	<b>Jumlah</b>	<b>1378,51Ha/M<sup>2</sup></b>

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa 2011

## 2. Demografi

Desa Tinggi Raja merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk yang padat. Adapun total keseluruhan dari jumlah penduduk adalah 5.662 penduduk, dengan rincian antara lain: jumlah penduduk pria sejumlah 2.885 penduduk dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 2.777 penduduk. Dari 5.662 penduduk terdapat Kepala Keluarga (KK) sejumlah 1.036.

Table 4.3:  
Demografi Desa Tinggi Raja  
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan<sup>71</sup>

No	Jenis Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	laki-laki	2.885 orang
2.	perempuan	2.777 orang

<sup>70</sup> Data luas wilayah desa Tinggi Raja, Kec. Tinggi Raja. 2011

<sup>71</sup> Data jumlah penduduk Desa Tinggi Raja, Kec. Tinggi Raja. 2011

3.	Jumlah kepala keluarga	1.036 orang
<b>Jumlah total</b>		<b>5.662 orang</b>

*Sumber Data: Dokumen Kantor Desa 2011*

Perlu diketahui bahwa masyarakat desa Tinggi Raja tidak semuanya merupakan penduduk asli desa setempat, melainkan terdapat penduduk pendatang yang berasal dari luar daerah Asahan seperti dari Jawa, Padang, Riau, Palembang dan lain lain. Saat ini, faktor yang melatarbelakangi para warga inimenjadi penduduk desa Tinggi Raja adalah dikarenakan adanya ikatan tali perkawinan antara satu sama lainnya. Desa Tinggi Raja adalah salah satu desa yang ada di pulau sumatera bagian utara yang mayoritas masyarakatnya berasal dari suku batak. Akan tetapi, agak berbeda dengan asal sukunya, yaitu batak, di desa Tinggi Raja masyarakatnya menggunakan bahasa jawa sebagai alat komunikasi sehari-hari. Hal ini karenakan, di desa Tinggi Raja orang-orang dari suku jawa menjadi masyarakat mayoritasnya. sehingga dari segi sosial dan budaya dari masyarakat Tinggi Raja tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang berasal dari suku jawa pada umumnya.

Table 4.4:  
Jumlah Penduduk Desa Tinggi Raja  
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan<sup>72</sup>

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1.	0 - 7 tahun	677 jiwa	18,5 %
2.	7 - 18 tahun	670 jiwa	18,3 %
3.	7-18 tahun	670 jiwa	18,3 %
4.	18-56 tahun	1.715 jiwa	46,8 %
5.	Diatas 56 tahun	732 jiwa	16,4 %

<sup>72</sup> Data rekapitulasi usia penduduk Desa Tinggi Raja Kec. Tinggi Raja, 2011.

### 3. Mata Pencaharian

Perekonomian pada masyarakat desa Tinggi Raja tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi desa beberapa dekade sebelumnya, penambahan penduduk serta kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh pemerintah selama ini. Beberapa hal ini memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat Tinggi Raja termasuk semua lapisan masyarakat dengan tingkat yang tentunya berbeda-beda.

Dalam proses ini ada yang meningkat dan ada pula yang bergeser ke bawah, selain itu juga karena petani yang bermukim di wilayah pertanian ini masih rendah dalam pengetahuan tentang pertanian, pemilikan modal, serta manajemen usaha pertanian yang dipunyai. Jumlah mereka yang bekerja sebagai petani lebih nampak sangat dominan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu perekonomian secara umum di desa Tinggi Raja banyak dilakukan oleh hasil pertanian ataupun perkebunan.

Karena hasil yang diperoleh tidak menetap maka pendapatan tiap harinya pun tidak menetap, dampak dari ketidakmerataan hasil pendapatan ini membuat perekonomian keluarga tidak menentu, hal ini juga dirasakan oleh para pedagang yang besar kecilnya perolehan dan ditentukan hasil panen dari pertanian mereka. Dan jika pekerjaan sebagai petani ini hanya dianggap sebagai salah satu dari kategori mata pencaharian yang lebih luas, yaitu mata pencaharian di bidang pertanian, tentunya harus juga memasukkan mereka yang berternak, buruh yang mempunyai pekerjaan sambilan sebagai petani, pegawai

atau pensiunan atau mereka yang berusaha di bidang perdagangan sebagai usaha. Berikut tabulasi mata pencaharian penduduk desa Tinggi Raja:

Table 4.5:  
Mata Pencaharian Desa Tinggi Raja  
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan<sup>73</sup>

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Pemilik tanah Sawah	200 orang
2.	Pemilik tanah tegal/ ladang	400 orang
3.	Buruh tani	1675 orang
4.	Penyewa/ penggarap	30 orang
5.	Buruh perkebunan	120 orang
6.	PNS/TNI/POLRI	658 orang
7.	Pengrajin Industri rumah Tangga	59 orang
8.	Wiraswasta	356 orang
9.	Karyawan	196 orang
<b>Jumlah</b>		<b>3695 orang</b>

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa 2011

#### 4. Pendidikan

Bagi masyarakat petani desa Tinggi Raja antara ekonomi dan pendidikan samasama lemahnya, sering dikatakan sebagai lingkaran setan. Seperti yang dilaporkan Ikatan Bacaan Internasional bahwa negara-negara miskinlah yang paling besar jumlah prosentase kebutuhurufannya. Sedangkan orang yang buta huruf dapat kita bayangkan status kerja dan pendapatannya. Bagi masyarakat tinggi raja target sekolah hanya bisa membaca dan menulis saja bahkan mereka beranggapan bisa kerja atau mengetahui bukan kerana diajarkan di sekolah tetapi diajarkan oleh kontak dengan orang dewasa dan lingkungannya.

<sup>73</sup> Data mata pencaharian penduduk Desa Tinggi Raja, Kec. Tinggi Raja, 2011

Pandangan yang kurang baik itu dapat dihilangkan dengan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat petani dengan bahasa yang menyentuh dan menghubungkan pelajaran di sekolah lebih erat lagi dengan kehidupan masyarakat. Di bidang pendidikannya masyarakat tinggi raja termasuk desa yang memiliki rata-rata berpendidikan tidak terlalu rendah, walaupun ada yang memiliki pendidikan sampai pada perguruan tinggi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang golongan menengah keatas, atau mereka yang tidak mampu tapi memiliki semangat yang tinggi terhadap pendidikan. Hanya sedikit yang telah menamatkan sekolah lanjutan atas (SMA). Sebagian besar hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SMP) atau tidak bersekolah sama sekali. Oleh sebab itu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada maka hal tersebut relatif rendah dan tidak seimbang.

Hal ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan pemikiran serta penanganan secara serius. Perhatian pemerintah setempat sangat besar dalam mencerdaskan masyarakat Tinggi Raja, hal ini terbukti dengan sarana pendidikan yang dibangun di desa tersebut, namun masyarakat tinggi raja kurang memfungsikan sarana ini secara optimal, terbukti masih ada sekolah (SD) di sana yang jumlah siswanya belum mencapai target ideal. Berikut tabulasi kondisi pendidikan di desa Tinggi Raja:

Table 4.6:  
Kondisi Pendidikan Desa Tinggi Raja  
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan<sup>74</sup>

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Buta aksara dan angka	267 orang
2	Tidak tamat SD	364 orang
3	Tamat SD	765 orang
4	Tamat SLTP	628 orang
5	Tamat SLTA	472 orang
6	Tamat akademi (D1-D3)	217 orang
7	Sarjana	248 orang
<b>Jumlah</b>		<b>2961 orang</b>

*Sumber Data: Dokumen Kantor Desa 2011*

#### **B. Latar Belakang Sistem Bagi Hasil *Muzâra'ah* pada Masyarakat Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan**

Lahan dari sektor pertanian yang luas dan banyaknya masyarakat yang terjun dalam dunia pertanian adalah bentuk kewajaran ketika melihat Indonesia sebagai Negara Agraris, yang mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Namun, dengan melimpahnya hasil bumi yang berasal dari pertanian tersebut, bukan menjadi jaminan penduduknya yang berprofesi sebagai petani sejahtera. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengumpulkan sumber data dalam kehidupan petani yang tinggal di Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan, khususnya para petani yang tidak memiliki lahan sendiri dan pemilik lahan yang menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap lahan. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis lebih mendalam, terkait penelitian sistem bagi hasil

<sup>74</sup> Data tingkat pendidikan penduduk desa Tinggi Raja Kec. Tinggi Raja, 2011.

dalam pengelolaan lahan pertanian di desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan. Adapun alasan yang peneliti ambil, untuk lebih memfokuskan para petani penggarap dalam menggunakan perjanjian yang mereka lakukan dengan pemilik lahan.

Peneliti klasifikasikan menjadi dua golongan narasumber dalam penelitian ini. Dua golongan narasumber tersebut adalah pejabat desa dan para pihak pelaku akad *muzâra'ah*. Penyajian sesi wawancara pertama dilakukan oleh pejabat desa, yang selain itu berperan sebagai tokoh masyarakat setempat.

Tokoh masyarakat yang pertama peneliti temui dalam rangka mencari sumber data yaitu bapak Mulkan Sitorus<sup>75</sup> selaku Kepala Desa. Ketika diberikan pertanyaan mengenai, "apa yang melatar belakangi penduduk desa Tinggi Raja menggunakan akad *muzâra'ah* dalam pengelolaan lahan pertanian. Berikut penuturannya:

"Saya mengetahui terjadinya perjanjian bagi hasil pada pengelolaan lahan pertanian ini dilakukan masyarakat setempat sejak tahun 2008. Yang saya ketahui alasan mereka melakukan akad tersebut adalah ketidak mampuan secara ekonomi dari penggarap lahan. Jadi awalnya, penggarap lahan ini tidak mempunyai lahan untuk digarap. Sehingga mereka mencari orang yang memiliki lahan untuk bisa mereka kerjakan dan hasilnya nanti dibagi sesuai kesepakatan mereka."

Tokoh masyarakat selanjutnya yang memberikan informasi kepada peneliti dalam rangka pengumpulan sumber data yaitu bapak Kasman<sup>76</sup> selaku Sekretaris Desa. Beliau mengaku pernah melakukan akad *muzâra'ah*, lebih tepatnya setahun yang lalu. Akan tetapi, saat ini lahan pertaniannya beliau manfaatkan sendiri. Beliau memberikan argumentasi mengenai latar belakang penduduk desa Tinggi

<sup>75</sup> Mulkan Sitorus, *wawancara*, (Tinggi Raja, 10 Maret 2012)

<sup>76</sup> Kasman, *Wawancara*, (Tinggi Raja, 10 Maret 2012).

Raja menggunakan akad *muzâra'ah* dalam pengelolaan lahan pertanian. Berikut argumentasinya:

“Dulu saya pernah menyuruh orang untuk menggarap lahan saya. Nanti hasilnya dibagi rata sesuai kesepakatan, tapi sudah agak lama iya kurang lebih setahun yang lalu. Tapi sekarang sudah saya garap sendiri, karena orang yang saya suruh nakal. Suka makan bagian saya. Yang saya tahu, kebanyakan di sini pemilik lahan yang ingin lahannya digarap karena ada yang tidak mempunyai waktu untuk mengelola lahannya sendiri. Tapi juga harus hati-hati, milih-milih penggarapnya. Nyari yang jujur, yang gak suka makan bagian orang.”

Pendapat narasumber berikutnya berasal dari golongan kedua yaitu para pihak yang melakukan akad *muzâra'ah*. Adapun pengklasifikasian narasumber ini menjadi dua yakni, Pemilik lahan dan penggarap lahan. Berikut penjelasan bapak Sarifuddin<sup>77</sup> selaku pemilik lahan, ketika diberikan pertanyaan yang sama mengenai latar belakang penggunaan akad *muzâra'ah*:

“Terjadinya bagi hasil pertanian ini yang saya ketahui mulai tahun 2008, pada saat itu seorang buruh tani datang kepada saya untuk meminta lahan yang saya puya untuk digarap/ atau ditanami, setelah saya pikir-pikir ya ketimbang lahan saya menjadi tidak terurus ya saya setuju saja permintaan buruh tani tersebut, terus terang saya tidak sanggup untuk menggarap sendiri lahan saya, dikarenakan saya mempunyai kesibukan yang lain diluar, kami bersepakat untuk melakukan bagi hasil dengan perjanjian bagi hasil.”

Narasumber ke-empat yang peneliti jumpai bapak Basri sebagai pemilik lahan. Berikut ini merupakan pendapat beliau mengenai latar belakang penggunaan akad *muzâra'ah*:

“Bahwa saya telah melakukan bagi hasil pertanian dengan petani penggarap sudah lama, saya tidak mampu untuk menggarap lahan saya sendiri dikarenakan saya seorang pegawai negeri sipil (PNS), untuk itu saya menyuruh petani penggarap untuk menggarap lahan saya itu namun tidak sembarang menggarap, sebelum petani itu menggarap lahan saya terlebih

<sup>77</sup> Sarifuddin, *Wawancara*, (Tinggi Raja, 11 Maret 2012).

dahulu saya mengadakan musyawarah kepada petani penggarap untuk menentukan akad yang nantinya tidak terjadi kesalah pahaman, untuk masalah akad kami menyetujui perjanjian bagi hasil.”

Adapun narasumber berikutnya yang peneliti temui dari golongan kedua yaitu bapak Syaiful<sup>78</sup> sebagai penggarap lahan. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Saya sudah lama jadi buruh tani, ya bisanya cuman jadi buruh tani jadi dinikmati dan disyukuri saja apa yang ada yang penting halal. Saya bekerja jadi buruh tani sudah 6 tahun lamanya, dan perjanjiannya menggunakan bagi hasil. Saya lebih tenang jika hanya bermodalkan tenaga saja karena sudah tidak memikirkan lainnya karena mampu saya hanya bermodalkan tenaga saja.

Berikut narasumber terakhir yang peneliti temui pada saat mengumpulkan sumber data yaitu bapak Usuluddin<sup>79</sup> selaku penggarap lahan. Berikut penuturan beliau dalam wawancaranya:

“Bermula dari saya bekerja menjadi buruh tani bayaran, kini saya menggarap lahannya Pak Amri, namun sebelum saya menggarap lahan Pak Amri ini saya terlebih dahulu bersepakat dengan yang punya lahan, untuk masalah perjanjian yang kami sepakati adalah perjanjian bagi hasil.”

Setelah melihat, mendengar dan mencatat pernyataan para informan yang telah peneliti dokumentasikan dalam sebuah karya ilmiah ini, banyak sekali memberikan pelajaran. Perbedaan pendapat antar narasumber pun tidak dapat dielakkan dalam memberikan informasi mengenai penyebab sehingga mereka melakukan perjanjian bagi hasil. Akan tetapi peneliti dapat menyimpulkan faktor ekonomi-lah sehingga buruh tani sebagai penggarap lahan mengambil keputusan untuk melakukan praktek tersebut. Pelajaran yang bisa peneliti ambil yaitu:

<sup>78</sup> Syaiful, *Wawancara*, (Tinggi Raja, 12 Maret 2012).

<sup>79</sup> Usuluddin, *Wawancara*, (Tinggi Raja, 12 Maret 2012).

## 1. Tolong menolong

Tolong-menolong memang telah menjadi satu bagian yang tidak dapat dihilangkan dari ajaran Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk saling menolong satu dengan yang lain. Niat seorang pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola kepada penggarap lahan tentu dilandasi prinsip tolong menolong (*ta'awun*), karena hal tersebut merupakan karakter utama dari prinsip syariah. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat manusia agar saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Berat azab siksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”<sup>80</sup>

Ayat ini menerangkan suruhan Allah SWT kepada orang mukmin untuk saling bantu-membantu melakukan kerja-kerja yang baik dan bertakwa menjauhi perkara yang mungkar serta melarang mereka melakukan perkara yang batil, dosa dan maksiat. Fenomena akad *muzâra'ah* yang terjadi di desa Tinggi Raja memang mengajarkan tolong-menolong antar tetangga yang satu dengan yang lain dalam hal memberikan rezeki tentunya dan perlu digaris

<sup>80</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI, (CV. Asy Syifa: Semarang, 1998), QS. Al-Maidah (5) ayat 2 : 85.

bawahi setiap kebaikan adalah sedekah, seperti hadits yang diriwayatkan Bukhari:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ"  
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

“Setiap kebaikan adalah sedekah.”<sup>81</sup>

Tolong menolong menjadi satu keperluan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan desa tersebut. Sebagai manusia yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, kelebihan kita dalam suatu perkara terkadang dapat memberi manfaat bukan saja kepada diri sendiri bahkan orang lain yang memerlukan. Begitu juga kelebihan orang lain akan memberi kebaikan kepada kita. Untuk mewujudkan hubungan yang harmoni dan saling lengkap-melengkapi sesama manusia maka manusia memerlukan antara satu sama lain. Jadi, konsep penting yang perlu ada dalam hubungan sesama manusia ialah tolong-menolong (*ta'awun*).

## 2. Kerjasama

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam fenomena akad *muzâra'ah* yang terjadi di desa Tinggi Raja, seorang pemilik lahan melakukan kerjasama (*cooperation*) dengan penggarap lahan dalam rangka pengelolaan lahan. Secara tidak langsung hal ini meringankan beban pemilik lain, serta membantu secara ekonomi kepada penggarap lahan karena penggarap hanya berkontribusi tenaga saja dalam proses pengelolaannya.

<sup>81</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adilat al-Ahkam*, 673.

Bentuk kerjasama (*cooperation*) tersebut berwujud suatu akad, yaitu akad *muzâra'ah*. Akad *muzâra'ah* merupakan akad bisnis yang pembagiannya menggunakan bagi hasil (*profit sharing*).

*Muzâra'ah* adalah suatu bentuk transaksi bagi hasil yang ruang lingkupnya hanya dalam pertanian, berbeda dengan *musâqah* yang cenderung ke perkebunan. Pada akad *muzâra'ah*, kontrak perjanjian cenderung dilakukan hanya dalam bentuk lisan antara para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Oleh karenanya, dalam perjanjian yang demikian hanya menggunakan prinsip saling percaya, jadi para pihak pun harus jujur dalam melakukan transaksi tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتَلٰى  
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu”.<sup>82</sup>

### 3. Amanah

Pemilik lahan dan penggarap harus memiliki sifat amanah (*trustworthy*) yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Bagi penggarap lahan sifat amanah dapat diwujudkan dalam pembagian hasil ketika masa panen berlangsung, jadi ketika dalam perjanjian disepakati prosentase pembagiannya yaitu pemilik lahan 2/3 dan penggarap 1/3. Maka penggarap harus membaginya sesuai kesepakatan perjanjian, karena hal ini demi berlangsungnya akad tersebut. Hasil keseluruhan

<sup>82</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI, (CV. Asy Syifa: Semarang, 1998), QS. Al-Maidah (5) ayat 1: 84.

yang diperoleh ketika masa panen pun harus dapat diketahui oleh pemilik lahan, menghindari dari prasangka buruk yang nantinya bisa merusak akad. Hasil pembagian yang secara tidak langsung dilakukan oleh penggarap harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Adapun hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Daud terkait dengan menunaikan amanah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَيَّ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَحَسَنُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَرْجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُقَّاطِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ."

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang telah mempercayaimu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”<sup>83</sup>

### C. **Sistem Bagi Hasil *Muzâra'ah* di Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan**

#### 1. **Sistem Bagi Hasil *Muzâra'ah***

Seperti kita ketahui dalam bidang pertanian membutuhkan investasi cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Penanaman investasi yang besar mengandung resiko yang lebih besar pula, oleh sebab itu para petani tidak mau mengambil resiko yang besar maka kebanyakan dari petani cenderung menggunakan peralatan pertanian yang lebih sederhana.

Untuk memperoleh data mengenai bagi hasil antara pemilik lahan dan buruh tani di Desa Tinggi Raja, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan antara lain pemilik lahan dan buruh tani. Agar penelitian ini

<sup>83</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adilat al-Ahkam*, 400.

lebih fokus dalam membahas permasalahan yang ada, peneliti mengklasifikasikan menjadi beberapa macam:

a. Praktek Akad *Muzâra'ah*

Dalam hubungannya, pemilik lahan dan buruh tani (penggarap) ini terlibat dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan dua narasumber yang berbeda, yaitu pemilik lahan dan buruh tani (penggarap lahan). Berikut hasil wawancara dengan para pemilik lahan yaitu bapak Sarifuddin:

“kami bersepakat untuk melakukan bagi hasil dengan pembagian hasil 2/3 untuk pemilik lahan sedangkan 1/3 untuk petani penggarap, namun untuk masalah benih dan pupuknya saya yang menanggungnya sedangkan petani hanya memerlukan peralatan pertanian serta merawat tanaman yang telah tertanam hingga menghasilkan panen yang bagus.”<sup>84</sup>

Narasumber selanjutnya juga memberikan pendapat yang hampir sama dengan narasumber sebelumnya yaitu bapak Basri selaku pemilik lahan, berikut penuturan beliau:

“Perjanjian yang kami sepakati disini adalah perjanjian bagi hasil yang mana pebagian hasilnya 1/3 yang mana 1 bagian untuk pemilik lahan sedangkan 3 bagian untuk petani penggarap, untuk masalah benih, racun dan pupuk pemilik lahan yang menanggung semuanya petani penggarap hanya bermodalkan alat-alat pertanian dan tenaga yang kuat, sedangkan jika hasil panen itu gagal maka resiko di tanggung bersama, setelah akad dan kesepakatan telah disetujui semuanya maka petani penggarap akan segera menanami lahan tersebut.”<sup>85</sup>

Narasumber berikutnya berbeda dengan narasumber sebelumnya, yaitu dari petani penggarap lahan. Narasumber pertama dari bapak Saiful, berikut hasil wawancaranya:

<sup>84</sup> Sarifuddin, *Wawancara*. 15 Maret 2012

<sup>85</sup> Basri, *Wawancara*. 17 Maret 2012

“Kami bersepakat perjanjian yang kami gunakan adalah perjanjian bagi hasil yang mana pembagian hasilnya 2/3 satu bagian untuk pemilik lahan sedangkan 1/3 bagian untuk petani penggarap, untuk masalah tanamannya kita sepakati bersama adalah tanaman jagung, untuk masalah benih dan pupuk, itu ditanggung oleh pemilik lahan, saya hanya menyediakan peralatan pertaniannya serta merawat tanaman tersebut hingga panen.”<sup>86</sup>

Narasumber berikut ini memiliki perbedaan argumentasi dari narasumber sebelumnya dalam hal pembagian hasil yang beliau dapat, berikut penuturan dari bapak Usuluddin selaku penggarap lahan:

“Untuk masalah perjanjian yang kami sepakati adalah perjanjian bagi hasil yang mana pembagian hasilnya 1/2:1/2 (sama rata) masalah tanamannya telah kami sepakati berdua adalah jagung, untuk masalah benih, racun, pupuk dan sebagainya itu semua ditanggung oleh pemilik lahan, hanya saja saya hanya menyediakan peralatan pertanian serta merawat tanaman tersebut.”<sup>87</sup>

Dalam hal ini Yusuf Qordhawi memberikan pendapatnya, *muzâra'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang pengelola lahan atau orang yang menanaminya dengan suatu ketentuan dan ia akan mendapat hasil yang telah ditentukan para pihak sesuai kesepakatan bersama, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.<sup>88</sup>

Dalam prakteknya, para informan mendefinisikan akad *muzâra'ah* yaitu sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan, khususnya lahan pertanian. Pemilik lahan mempunyai tanggung jawab memberikan kontribusi dalam hal biaya perawatan lahan, sedangkan buruh tani selaku

<sup>86</sup> Saiful, *Wawancara*. 17 Maret 2012

<sup>87</sup> Usuluddin, *Wawancara*. 20 Maret 2012

<sup>88</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 383.

penggarap lahan berkontribusi tenaga dalam perawatan lahan yang tengah ditanami hingga membuahkan hasil atau keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tersebut nantinya dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian secara lisan.

b. Rukun dan Syarat

Adapun beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum terjadinya akad *muzâra'ah*.<sup>89</sup>

1) Para pihak yang berakad;

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang berperjanjian atau berakad yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Keduanya harus baligh dan berakal, agar dapat bertindak atas nama hukum. Dalam pasal 256 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam disebutkan, pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Dipertegas dengan pasal 257 yang menyebutkan, penggarap wajib memiliki ketrampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.<sup>90</sup>

Oleh sebagian ulama Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum sampai ia masuk islam kembali. Namun, pendapat tersebut dibantah oleh Abu Yusuf dan Muhammad Hasan al-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu,

<sup>89</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

karena akad *muzâra'ah* tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi boleh juga dilakukan antara muslim dan non-muslim.

## 2) Lahan yang digarap;

Adapun syarat-syarat lahan yang digarap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
- b) Batas-batas lahan tersebut jelas.
- c) Lahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya, kecuali ikut berkontribusi dalam biaya perawatan seperti benih, pupuk, dan obatnya, dll.

## 3) Akad (ijab qabul).

Ijab qabul dapat dilakukan dengan dalam bentuk lisan maupun tulisan, dengan catatan di dalamnya harus terkandung maksud adanya perjanjian akad *muzâra'ah* dan disepakati bersama serta tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak.

## 4) Syarat Hasil

Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:

- a) Pembagian hasil panen harus jelas prosentasenya, antara pemilik lahan dan penggarap lahan;

b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama para pihak yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Dan sebaiknya pembagian hasil antara para pihak dicantumkan dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan di belakang hari.

Syarat hasil panen tidak sah apabila mengisyaratkan seperti, apa yang dihasilkan oleh tanaman yang berada disekitar parit atau saluran air adalah bagian untuk salah satu pihak. Bisa saja terjadi kemungkinan tanaman yang tumbuh dan menghasilkan adalah tanaman yang ada dibagian tersebut.

Adapun persyaratan lain yang secara hukum juga tidak sah seperti mensyaratkan, bahwa bagian salah satu dari kedua belah pihak adalah jeraminya, sedangkan untuk pihak lain adalah biji yang dihasilkan. Karena suatu tanaman bisa saja terserang penyakit yang menyebabkan biji-bijiannya tidak berisi atau bahkan tidak mengeluarkan biji sama sekali dan yang ada hanyalah jerami saja.

Ulama malikiyyah mensyaratkan bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang didapat harus sama. Sementara itu, ulama Syafi'Iyyah dan ulama Hanabillah memperbolehkan adanya keterpautan diantara bagian masing-masing kedua belah pihak, sama seperti ulama Hanafiyyah.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam wa Adillatuhu", Diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2011), 567.

### 5) Syarat Waktu

Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Akad *muzâra'ah* berakhir jika waktu yang disepakati berakhir. Oleh karena itu, akad *muzâra'ah* tidak sah apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang ditentukan tidak memungkinkan bagi pihak penggarap untuk menggarap lahan atau masa yang kemungkinan besar salah satu pihak umurnya tidak menjangkau masa tersebut dan akad *muzâra'ah* berlaku untuk satu kali tanam.

Berkaitan dengan itu, melihat fenomena bagi hasil dalam pengelolaan lahan yang terjadi di desa Tinggi Raja secara rukun dan syarat sudah memenuhi, artinya antara praktek dan teori sudah sejalan; khususnya ulama yang sejalan dengan akad *muzâra'ah*. Akad *muzâra'ah* pada desa tersebut yang dilakukan antar para pihak secara hukum sah, artinya ketika terjadi transaksi para pihak telah memenuhi rukun dan syarat. Seperti, terjadinya kesepakatan akad yang dilakukan para pihak, kesepakatan pembagian hasil antar para pihak, dan masalah benih yang akan ditanam pun juga masuk dalam kesepakatan serta tidak luput pupuk dan alat-alat pertanian masuk dalam kesepakatan antar para pihak.

Sejalan dengan itu, adapun ulama yang berseberangan pendapat terkait *muzâra'ah* dengan berbagai alasannya. Ulama-ulama tersebut adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Maliki. Pada dasarnya

yang diperdebatkan adalah memperkerjakan orang (buruh tani) untuk mengelola lahan pertanian dengan benih dari keduanya ataupun dari salah satu pihak yang berakad, dengan disyaratkan nanti hasil panen dibagi berdua berdasarkan kesepakatan seperti setengah, sepertiga, ataupun seperempat. Mereka berpendapat praktek akad *muzâra'ah* tidak sah karena mengandung unsur eksploitasi dan mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil pekerjaan tersebut, baik dengan syarat benih yang dibebankan kepada pemilik lahan maupun penggarap lahan. Objek dalam akad *muzâra'ah* dinilai mengandung unsur spekulatif atau tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang sifatnya tidak riil atau belum ada dan tidak jelas ukurannya. Akan tetapi, imam Syafi'i membolehkan akad *muzâra'ah* jika statusnya mengikuti akad *musâqah*. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah Saw:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ،

وَالْمُزَابِنَةِ.

“Dari Jabir, ia berkata,”Rasulullah Saw telah melarangku melakukan al-mukhabarah dan al-muzabanah.”<sup>92</sup>

Sedangkan *mukhâbarah* (benih dari penggarap) tidak boleh meskipun statusnya mengikuti *musâqah*. Oleh karena itu, jika seandainya terjadi akad *muzâra'ah* atas lahan secara tersendiri (tidak mengikuti *musâqah*), maka hasil panennya adalah untuk pemilik lahan

<sup>92</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, "Shahih Sunan An-Nasa'I", 63.

karena hasil itu adalah perkembangan dan penambahan yang terjadi pada sesuatu miliknya. Namun pemilik lahan berkewajiban membayar penggarap sesuai upah standar untuk pekerjaan yang telah dilakukannya dan peralatan yang ia gunakan dalam penggarapan dan pengelolaan lahan tersebut.<sup>93</sup>

Adapun ulama yang membolehkan akad *muzâra'ah* yaitu Hambali, Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani, dan Imam al-Tsauri. Beliau berpendapat bahwa akad *muzâra'ah* hukumnya dibolehkan karena akadnya jelas yaitu adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Mereka beralasan kepada hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman (palawija).”<sup>94</sup>

Sebenarnya akad *muzâra'ah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong serta saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama, dll. Maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam wa Adillatuhu", Diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2011), 575.

<sup>94</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, "Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam", diterjemahkan Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Cet-1; Jakarta: Darul Falah, 2002), 683.

## 2. Dampak Sistem Bagi Hasil *Muzâra'ah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Tani.

Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, di mana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Bahkan ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri tapi karena hasilnya belum mencukupi, mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis melihat beberapa responden yang menjadi pendukung dari objek penelitian ini rata-rata kondisi ekonomi mereka adalah menengah ke bawah, namun ketika mereka melakukan sistem bagi hasil *muzâra'ah* mereka mampu memenuhi kehidupan mereka sehari-hari bahkan mereka menjadi sejahtera hidupnya.

Hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis, dengan bapak Syaiful salah satu buruh tani, berpendapat bahwa :

“ Saya adalah tulang punggung keluarga yang keseharian saya bekerja di sawah, dimana saya bekerja sebagai penggarap sawah milik orang lain (buruh tani), anakku 3 laki-laki semua, anak pertama sudah lulus SMA .Sekarang sudah kerja di lampung, kira-kira sudah 2 tahun. Yang nomer dua masih duduk di bangku SD kelas 5, dan yang ketiga masih di taman kanak-kanak (TK), alhmdulillah hanya sebagai buruh tani saya bisa menyekolahkan anak saya hingga SMA, dan membeli perlengkapan rumah tangga, namun ketika saya belum bekerja manggarap lahan orang lain ini

saya hanya bisa menyekolahkan anak anak saja, namun perlengkapan rumah tangga belum bisa terbeli. Namun sekarang semua sudah terlengkapi kebutuhan primer rumah tangga kami.”<sup>95</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa perabot rumah tangga yang terdapat di dalam rumah pak Syaiful antara lain TV berwarna, kulkas, motor, Handphone, sepeda, satu set meja kursi/sofa, aliran listrik berkekuatan 900 VA.

Komentar lain juga dikemukakan oleh responden yang lain yaitu “Bapak usuluddin, umur 55 tahun, warga tinggi raja, sebagai petani penggarap beliau menyatakan bahwa :

“pekerjaan saya hanya sebagai petani yang menggarap lahan orang lain, saya bekerja sama dengan pemilik lahan sudah 8 tahun, sebelum bekerja sebagai petani yang menggarap lahan orang lain saya hanya bekerja sebagai buruh serabutan, alhamdulillah setelah saya melakukan kerjasama dengan pemilik lahan kehidupan saya jauh lebih baik dari pada saya ketika jadi buruh serabutan, saya mampu menyekolahkan anak saya hingga tamat SMA, saya juga mampu membeli perabotan rumah tangga, membeli kebutuhan rumah tangga yang kami anggap perlu, ya Alhamdulillah juga sekarang kami bisa memasang aliran listrik sendiri namun ketika saya bekerja sebagai buruh serabutan saya belum bisa memasang aliran listrik hanya bisa menyalur dari tetangga saja, saya sangat bersyukur sekali dengan saya bekerjasama dengan pemilik lahan kehidupan saya menjadi terpenuhi.”<sup>96</sup>

Adapun untuk fasilitas yang dimiliki di rumah Bapak usuluddin, menurut pengamatan penulis antara lain: seperangkat meja kursi tamu, sepeda motor TV, handphone, dan berdasarkan keterangan beliau pula, menyebutkan bahwa daya listrik yang ada di rumahnya berkekuatan 900 VA.

<sup>95</sup> Syaiful, *Wawancara*. 22 Maret 2012

<sup>96</sup> Usuluddin, *Wawancara*. 24 Maret 2012

Pendapat dari bapak misran umur 57 Tahun salah satu warga tinggi raja memaparkan bahwa:

“ anak saya sudah dua (2), untuk anak yang peratama masih kelas 2 SMA dan anak yang terakhir masih SD kls.5,saya ini hanya buruh tani saja, istri saya kerjanya hanya ibu rumah tangga, jadi saya hanya bisa menyekolahkan anak saya dari SMA saja, itupun jauh lebih baik fiq,,, dari pada cuman sampai SMP, saya juga mampu membeli perabotan rumah tangga, membeli kebutuhan rumah tangga yang kami anggap perlu, ya Alhamdulillah juga sekarang kami bisa memasang aliran listrik sendiri namun sebelum saya bekerja sebagai buruh tani saya belum bisa memasang aliran listrik hanya bisa menyalur dari tetangga saja, saya sangat bersyukur sekali dengan bekerjasama dengan pemilik lahan alhamdulillah kehidupan saya menjadi terpenuhi dan menikmati bersama keluarga.”<sup>97</sup>

Yang dapat penulis paparkan tentang fasilitas yang dimiliki Ibu Sri antara lain ada satu unit sepeda motor supra fit, handphone, seperangkat TV berwarna, seperangkat meja kursi ruang tamu terbuat dari kayu, dan di rumah beliau memiliki aliran listrik 900 VA.

Sistem *muzâra'ah* ini sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani. Sistem Muzara'ah ini sebenarnya sudah dikenal dan dipraktekkan di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia, yang mungkin dengan berbagai macam istilah dan penamaan. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Dan juga sangat

<sup>97</sup> Misran, *Wawancara*. 24 Maret 2012

membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.

Tidaklah berlebihan kiranya sesuai dengan kondisi sekarang, kami berpendapat bahwa sistem ini dapat terus diterapkan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan norma-norma kemanusiaan. Demi meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan guna menciptakan keluarga sejahtera di dalam masyarakat.

Keluarga sejahtera merupakan sebuah keluarga yang sudah tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.

Dalam hal ini menurut hemat penulis apabila didasarkan pada pengertian sederhana tentang keluarga sejahtera diatas maka, keadaan petani buruh di Desa Tinggi Raja sudah dapat dikatakan termasuk dalam indicator keluarga sejahtera. Hal ini terbukti telah tercukupi kebutuhan primer.

### **3. Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dengan Sewa Menyewa Terhadap Dampak Perekonomian Buruh Tani.**

Akulturası budaya secara tidak langsung melahirkan dinamika kehidupan sosial. Begitu juga dengan yang terjadi dalam lingkungan

masyarakat petani, mereka yang senantiasa selalu hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian, bahkan jarang disentuh informasi. Hal ini bisa mencetak kepribadian yang keras dan cenderung subyektif. Pendapatan yang penuh teka-teki yang masih tergantung pada kemurahan alam menuntut adanya kebulatan tekad yang tinggi dan penuh spekulatif.

Di sisi lain masyarakat petani harus berinteraksi dengan manusia lain baik dengan peternak, pedagang ataupun pegawai dan yang lainnya dalam rangka saling melengkapi satu dengan yang lainnya karena karakteristik yang khas itulah sering menimbulkan problem sosial. Berinteraksi ataupun berhubungan dengan orang lain ini sulit untuk dihindari karena sejak lahir manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yakni keinginan untuk selalu menjadi satu dengan yang ada di sekelilingnya (bermasyarakat) dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya.

Perbedaan interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lain inilah yang menjadi tembok perbandingan sehingga antara buruh tani yang satu dengan yang lain; ada yang menggunakan sistem bagi hasil dan adapula juga yang menggunakan sistem sewa menyewa dalam rangka pengelolaan lahan pertanian khususnya. Adapun beberapa buruh tani yang menggunakan sistem bagi hasil yaitu bapak Saiful dan bapak Usuluddin. Argumentasi pertama diberikan oleh bapak Saiful:

“Sebelumnya saya tidak pernah menyewa lahan karena besarnya biaya. Saya hanya buruh tani biasa yang biasanya hanya diberikan upah. Tapi Saya senang menggunakan sistem bagi hasil karena lebihnya buruh tani tidak mengeluarkan modal dalam

melakukan penggarapan lahan pertanian. Tentunya hal ini sedikit lebih meringankan beban buruh tani dalam bercocok tanam yang membutuhkan biaya perawatan yang cukup banyak. Alhamdulillah dengan menggunakan sistem bagi hasil, kebutuhan keluarga tercukupi dan bisa menyekolahkan anak-anak. Berbeda jika menyewa lahan yang membutuhkan biaya besar dalam pengelolaan lahan pertanian, apalagi jika biaya sewa tidak sesuai dengan hasil pertanian.”

Argumentasi kedua diberikan oleh bapak Usuluddin, selaku buruh tani yang menggunakan sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian, berikut penuturan beliau:

“Bermula dari saya bekerja menjadi buruh tani bayaran, kini saya menggunakan sistem bagi hasil. Untuk masalah benih, racun, pupuk dan sebagainya itu semua ditanggung oleh pemilik lahan. Saya hanya menyediakan peralatan pertanian serta merawat tanaman tersebut, jika hasil panen gagal maka kerugian akan di tanggung berdua dalam artian saya rugi tenaga, sedangkan pemilik lahan rugi dengan biaya yang di keluarkannya, sedangkan jika hasil panen memuaskan maka saya dan pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan yang sama dengan dipotong biaya perawatan terlebih dahulu. Sekarang saya sudah memiliki lahan pertanian sendiri walaupun ukurannya kecil mas, dan bisa mencukupi biaya sekolah anak-anak. Kalo sewa lahan kan membutuhkan modal besar mas, buat sewanya aja berapa? belum biaya perawatan tanamannya.

Adapun argumentasi dari informan yang melakukan sewa menyewa lahan pertanian, yaitu bapak bapak Budi. Argumentasi pertama diberikan oleh bapak Budi, berikut penuturannya:

“Saya sudah lama jadi petani, ya bisanya cuman jadi petani jadi dinikmati dan disyukuri saja apa yang ada fiq yang penting halal. Ya, start awal memang menyewa lahan pertanian harus memiliki modal. Jika panen bagus ya lumayan hasilnya, tapi jika panen kurang bagus ya bisa-bisa rugi karena modal gak sesuai dengan hasil panen yang didapat pada masa sewa. Memang lebih tenang menggunakan sistem bagi hasil, dan kebanyakan masyarakat disini sudah beralih menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian mengenai pajak ya ditanggung pemilik fiq saya hanya bisa menyewa sawah. Anak saya ada dua orang ya Alhamdulillah semua bisa sekolah, istri saya hanya ibu rumah tangga, sebenarnya dengan pekerjaan

saya ini dengan menyewah lahan seseorang hidup saya hanya pas-pasan yang mana dari sejak awal saya melakukan sewa menyewa lahan pertanian tarap hidup kami tidak memiliki kemajuan hanya saja bisa memenuhi kehidupan sehari-hari saja, apa lagi jaman sekarang semuanya serba mahal, upah sewapun menjadi naik semua perlengkapan pertanian juga mahal, jika hasil panen menguntungkan ya allahamdiillillah namun jika hasil panen gagal maka kami rugi dalam artian rugi tenaga dan rugi dalam hal meteri berbeda dengan sistem kerjasama jika hasil panen gagal maka di tanggung berdua yaitu antara pemilik lahan dan petani penggarap jika panen menguntungkan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang mereka buat.”<sup>98</sup>

Argumentasi kedua diberikan oleh bapak Amri selaku penyewa lahan pertanian, berikut penuturan beliau:

“Selain saya seorang pegawai negeri sipil (PNS), saya juga petani mas. Kalau ada petani yang menyewakan lahannya biasanya saya nerimanya. Ya lumayan pendapatannya buat penghasilan tambahan. Saya hanya mengerjakan orang untuk menggarap lahan saya, setelah selesai ya langsung saya beri upah. Saat ini banyak buruh tani yang menggunakan sistem bagi hasil karena disisi lain ingin membantu meningkatkan penghasilan para buruh tani sehingga para buruh tani bisa hidup berkecukupan. Dan sudah banyak saat ini buruh tani yang hidupnya berkecukupan setelah menggunakan sistem bagi hasil, khususnya buruh tani yang menggarap lahan pertanian lebih dari 4 orang pemilik lahan.”<sup>99</sup>

Argumentasi ketiga diberikan oleh bapak Mujito selaku penyewa lahan pertanian, berikut penuturan beliau:

“Saya seorang petani yang menggantungkan hidupnya di pertanian, saya sudah lama menjadi seorang petani namun saya tidak memiliki lahan sendiri, saya hanya mampu menyewa lahan orang lain, dalam sewa menyewa lahan saya harus lebih awal mengeluarkan modal yang lumayan besar agar bisa mengerjakan lahan tersebut. Biasanya jangka waktu sewa lahan hanya 1 tahun saja, setelah saya membayar sewa lahan saya langsung menggarap lahan tersebut, lahan tersebut saya tanam jagung, selain itu untuk membeli benih jagung itu saya juga harus meminjam kepada koperasi desa yang mana di bayar setelah panen, saya mempunyai 3 anak, ya Alhamdulillah yang 2 sudah sekolah yang anak ke 3 baru berumur 4 tahun, istri saya hanya sebagai ibu rumah

<sup>98</sup> Budi, *Wawancara*. 22 Maret 2012

<sup>99</sup> Amri, *Wawancara*. 23 Maret 2012

tangga ya terkadang turut membantu saya di lahan pertanian, untuk masalah hasil, jika hasil panen bagus ya penghasilan ya Alhamdulillah namun jika hasil panen tidak bagus ya saya akan mengalami kerugian modal dan tenaga, sejak tahun 2009 saya melakukan sewa lahan pertanian, untuk tarap hidup, saya kira ya belum ada kemajuan la hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat menyekolahkan anak-anak sudah Alhamdulillah.”<sup>100</sup>

Argumentasi keempat diberikan oleh bapak Sopyan selaku penyewa lahan pertanian, berikut penuturan beliau:

“Pekerjaan menjadi seorang petani, cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga yang ada di rumah. Meskipun hidup sederhana yang penting hidup ini dinikmati dan disyukuri yang penting halal. Kendala yang saya miliki untuk menjadi petani terkendala tidak adanya lahan yang di garap, sehingga saya harus menyewa lahan pertanian dengan warga yang di desa saya. Menyewa lahan pertanian haruslah memiliki modal dan resiko yang akan di hadapi. Ya jika panen bagus ya lumayan hasilnya, tapi jika panen kurang bagus ya bisa-bisa rugi karena modal gak sesuai dengan hasil panen yang didapat pada masa sewa. Memang lebih tenang menggunakan sistem bagi hasil, dan kebanyakan masyarakat disini sudah beralih menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian mengenai pajak ya ditanggung pemilik fiq saya hanya bisa menyewa sawah. Anak saya ada dua orang ya Alhamdulillah semua bisa sekolah, istri saya hanya ibu rumah tangga, sebenarnya dengan pekerjaan saya ini dengan menyewa lahan seseorang hidup saya hanya pas-pasan yang mana dari sejak awal saya melakukan sewa menyewa lahan pertanian tarap hidup kami tidak memiliki kemajuan hanya saja bisa memenuhi kehidupan sehari-hari saja, apa lagi jaman sekarang semuanya serba mahal, upah sewapun menjadi naik semua perlengkapan pertanian juga mahal, jika hasil panen menguntungkan ya alhamdulillah namun jika hasil panen gagal maka kami rugi dalam artian rugi tenaga dan rugi dalam hal meteri berbeda dengan sistem kerjasama jika hasil panen gagal maka di tanggung berdua yaitu antara pemilik lahan dan petani penggarap jika panen menguntungkan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang mereka buat. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tentulah kita harus berusaha dan bersyukur apa yang telah diberikan kepada kita yang penting bisa di nikmati oleh keluarga.”<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Mujito, *Wawancara*. 24 Maret 2012

<sup>101</sup> Sopyan, *Wawancara*. 24 Maret 2012

Setelah melihat dan mendengar beberapa informan terkait perbandingan sistem bagi hasil dengan sewa menyewa dalam pengelolaan lahan pertanian terhadap tingkat perekonomian buruh tani, peneliti memberikan kesimpulan awal; bahwa banyak buruh tani yang beralih menggunakan sistem bagi hasil karena modalnya hanya tenaga saja untuk merawat tanaman yang menjadi amanat dari pemilik lahan. Sistem bagi hasil pada realitasnya penggarap lahan tidak perlu mengeluarkan modal materiil sehingga tidak diperlukan modal cukup besar, cukup hanya tenaga saja. Berbeda dengan sewa menyewa yang start awalnya memerlukan modal cukup besar untuk menyewa sawah, hal ini tidak semua bisa dilakukan oleh buruh tani. Tidak berhenti disitu, biaya perawatan lahan pertanian juga perlu dipertimbangkan karena biayanya tidak sedikit.

Start awal yang berbeda antara buruh tani yang melakukan sistem bagi hasil dengan penyewa lahan pertanian, dengan melakukan proses dan jangka waktu maka diperoleh hasil yang sama dan ada juga yang berbeda. Semula buruh tani yang hanya mengandalkan lahan orang untuk digarap dan diambil hasilnya, dengan berjalannya waktu buruh tani pun juga memiliki lahan pertanian sendiri sehingga buruh tani bisa dikatakan mengalami peningkatan perekonomian. Tidak hanya itu, semula mata pencahariannya hanya mengambil hasil dari lahan orang lain dengan cara menggunakan sistem bagi hasil ketika panen. Kondisi tersebut mulai berbalik, buruh tani tersebut memiliki lahan dan memperkerjakan orang untuk mengelola lahannya karena beliau tentunya juga pernah merasakan pada saat berposisi sebagai seorang

buruh tani sehingga beliau selaku mantan buruh tani tersebut ingin membantu para buruh tani sekaligus meningkatkan perekonomian buruh tani.

Berbeda dengan penyewa lahan pertanian yang kondisinya tidak berubah dengan kondisi sebelumnya. Memang pada dasarnya penyewa lahan perekonomiannya diatas buruh tani pada saat itu. Namun berjalannya waktu merubah semuanya, bisa dikatakan buruh tani pada masanya tersebut memiliki kuantitas yang sama secara perekonomiannya. Maka bisa dikatakan buruh tani yang menggunakan sistem bagi hasil, hidupnya mengalami peningkatan kesejahteraan.

